



Uang Suap IMB Apartemen Rp2,3 Miliar

JOGJA—Total uang suap dalam kasus dugaan korupsi penerbitan IMB apartemen Royal Kedhaton yang menggiring mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menjadi tersangka, mencapai Rp2,3 miliar, dan diberikan dalam 12 kali transfer.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

- ▶ **KPK telah melimpahkan berkas Oon ke Pengadilan Negeri Jogja.**
- ▶ **Selain suap berupa uang, Oon diduga juga menyuap Haryadi Suyuti dengan sepeda.**

Mantan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nashution, bakal menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus suap IMB apartemen Royal Kedhaton, di Pengadilan Negeri

Kota Jogja, Senin (22/8).

Mantan bos Summarecon itu diduga menyuap mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Bukti persidangan yang disiapkan dalam kasus itu berupa dokumen bukti cetak transfer bank yang bersumber dari anak perusahaan Summarecon, PT Java Orient Properti sebanyak 12 kali.

Dalam bukti transfer itu tertera angka paling kecil adalah Rp20 juta dan maksimum Rp650 juta. Di bukti transfer itu pula tertera rentang tanggal

transfer yakni antara 3 April 2018 sampai 26 Agustus 2019. Total uang yang ditransfer dan diduga digunakan untuk suap mencapai Rp2,3 miliar.

Humas PN Jogja, Heri Kurniawan, membenarkan informasi yang diunggah di laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jogja itu. "Kalau JPU [Jaksa Penuntut Umum] sudah ada, atas nama Rudi Dwi Prasetyono," jelasnya, Minggu (14/8).

Uang Suap...

Persidangan akan dipimpin langsung Ketua PN Jogja Muh. Jauhar Setyadi.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Jogja, Bagus Kurnianto, mengonfirmasi JPU yang bertugas dalam persidangan tersebut dari Jaksa KPK. "Langsung dari [Jaksa] KPK," katanya. Atas dugaan penyuapan tersebut, Oon terancam penjara tujuh tahun. Dengan dakwaan melanggar Pasal 5 ayat 1 dan 15 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain Oon, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya sebagai penerima suap, yaitu Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja, Nurwidhihartana, dan Triyanto Budi Yuwono sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi. Ketiganya saat ini masih diperiksa di KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan masa penahanan Haryadi diperpanjang hingga 31 Agustus 2022. "Tim masih membutuhkan waktu untuk pengumpulan bukti sehingga kembali memperpanjang masa penahanan tersangka HS dkk," kata Ali Fikri.

Suap Sepeda

Selain Haryadi, KPK juga memperpanjang penahanan tersangka Nurwidhihartana dan Triyanto Budi Yuwono.

Selain suap berupa uang, Oon diduga juga menyuap Haryadi Suyuti berupa sepeda.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menjelaskan Haryadi Suyuti mendapatkan sepeda senilai puluhan juta dari Summarecon Agung, untuk memuluskan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton. Karyoto mengatakan sepeda itu diberikan Oon Nushihono dan Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika.

Sepeda tersebut merupakan tanda jadi komitmen Haryadi dalam mengawal perizinan apartemen Royal Kedhaton. "Sebagai tanda jadi adanya komitmen HS untuk 'mengawal' permohonan izin IMB dimaksud, diduga ON dan DJK kemudian memberikan beberapa barang mewah di antaranya satu unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah," kata Karyoto Minggu (24/7). Karyoto mengungkapkan tanda jadi itu tak hanya berupa sepeda. Dandan dan Oon juga memberikan duit paling tidak sejumlah Rp50 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus itu berawal pada 2019. Tersangka Oon, melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT Summarecon, mengajukan permohonan IMB dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal

Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Jogja.

Permohonan izin berlanjut pada 2021, Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi.

KPK menduga ada kesepakatan antara Oon dan Haryadi, di antaranya Haryadi berkomitmen akan selalu mengawal permohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB. Tentunya dengan adanya pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.

Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari Oon untuk Haryadi melalui tersangka Triyanto dan untuk tersangka Nurwidhihartana. Pada 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit.

Selanjutnya, Oon datang ke Jogja untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar US\$27.258 (Sekitar Rp399,6 juta) yang dikemas dalam *goodie bag* melalui Triyanto sebagai orang kepercayaan Haryadi. Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk Nurwidhihartana. (JIBI/Bisnis/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005